



## **PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK**

---

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 04 TAHUN 2003**

#### **TENTANG PAJAK REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LANDAK**

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Reklame merupakan Pajak yang diserahkan kepada Daerah ;
- b. Bahwa agar pelaksanaan kegiatan Pajak Reklame di Kabupaten Landak dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maka perlu ditetapkan dengan beragam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran negara tahun 1981 nomor 76, tambahan lembaran negara nomor 3209);
2. Undang-undang nomor 17 tahun 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970);

7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2002 Nomor 01. Seri D Nomor 01).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN LANDAK**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG PAJAK REKLAME

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Landak.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Landak.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Landak.
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas penyelenggaraan Reklame.
- h. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, atau pun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum.
- i. Panggung / Lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa reklame.

- j. Penyelenggaraan Reklame adalah Perorangan atau Badan Hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- k. Kawasan / Zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tertentu yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
- l. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran / pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggaraan reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya / harga beli barang reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran atau ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah di izinkan.
- m. Nilai Strategi Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan, tata ruang wilayah untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
- n. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan membayar pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- o. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditempatkan oleh Kepala Daerah.
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pajak yang terutang.
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah suatu surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas sejumlah pajak yang telah ditetapkan.
- s. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- t. Surat Ketetapan Pajak Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak yang tidak ada kredit pajak.
- u. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- v. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenisnya, Lembaga, Dana Pengsiunan, bentuk badan tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
- w. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- x. Putusan banding adalah putusan badan penyelesaian sengketa pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- y. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa

yang ditutupi dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba setiap tahun pajak terakhir.

- z. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai, pengumpulan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- aa. Penyidik Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap Penyelenggaraan Reklame.

#### **Pasal 3**

- (1) Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini meliputi :
  - a. Reklame Papan/Billboard/Megatron.
  - b. Reklame Kain.
  - c. Reklame Melekat(Stiker)
  - d. Reklame Selebaran.
  - e. Reklame Berjalan Termasuk Pada Kendaraan.
  - f. Reklame Udara.
  - g. Reklame Suara.
  - h. Reklame Film/ Slide.
  - i. Reklame Peragaan.
  - j. Reklame Dengan Cahaya.

#### **Pasal 4**

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

- 1. Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 2. Penyelenggaraan Reklame melalui Televisi, Radio, Warta Harian, Warta Mingguan, Warta Bulanan dan sejenisnya.
- 3. Penyelenggaraan Reklame untuk kepentingan sosial keagamaan.

#### **Pasal 5**

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame
- (2) Wajib Pajak ialah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

## **BAB III**

### **DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN**

## **Pasal 6**

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan lokasi penempatan, lama penyelenggaraan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri maka nilai sewa reklame dihirung berdasarkan besarnya biaya pemasangan pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak / masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis lokasi dan jenis reklame.
- (5) Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam bentuk tabel dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **Pasal 7**

Tarif ditetapkan sebesar 15 % (lima belas perseratus)

## **Pasal 8**

Besarnya pajak terutang dihitung dengan mengalihkan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

## **Pasal 9**

Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah Kabupaten Landak.

## **BAB V**

### **MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG**

## **Pasal 10**

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

## **Pasal 11**

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan Reklame.

## **BAB VI**

### **SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

## **Pasal 12**

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD.

- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah formulir SPTPD diterima.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK**

#### **Pasal 13**

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah menetapkan Pajak terutang dalam menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (Tiga Puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (Dua Perseratus) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

#### **Pasal 14**

- (1) Wajib Pajak membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan Pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:
  - a) SKPDKB
  - b) SKPDKBT
  - c) SKPDN
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Pasal ini diterbitkan:
  - a) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (Dua Perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (Dua Puluh Empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak,
  - b) Apabila SPTPD tidak disampaikan kembali dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (Dua Perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (Dua Puluh Empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - c) Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (Dua Puluh Lima Perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi bunga sebesar 2% (Dua Perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (Dua Puluh Empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b Pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (Seratus Perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Pasal ini diterbitkan apabila jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

- (6) Apabila kewajiban membayar Pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (Dua Perseratus) perbulan.
- (7) Penambahan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) Pasal ini tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

#### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan secepatnya atau lunas.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang di bayar.
- (4) Kepala daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang telah ditentukan setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) pasal ini ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 peraturan daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh kepala daerah.

## **BAB IX**

### **SURAT TEGURAN ATAU PERINGATAN**

### **Pasal 18**

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindak pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat.

### **Pasal 19**

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksaan.
- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya sejenis.

### **Pasal 20**

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, pejabat segera menerbitkan Surat Pemerintah Melaksanakan Penyitaan.

### **Pasal 21**

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang Pajaknya setelah lewat waktu 10 (Sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

### **Pasal 22**

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

### **Pasal 23**

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB X**

### **KEBERATAN DAN BANDING**

#### **Pasal 24**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah dan atau Pejabat atas suatu :
  - a. SKPD
  - b. SKPDKB
  - c. SKPDKBT
  - d. SKPDLB
  - e. SKPDN

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus disampaikan tertulis dalam bahasa Indonesia dan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan;
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima sudah memberikan Keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (Dua Belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan;
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

#### **Pasal 25**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh kepala daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

#### **Pasal 26**

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 atau Banding sebagaimana pasal 25 peraturan daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (Dua Puluh Empat ) bulan.

### **BAB XI**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK**

#### **Pasal 27**

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh kepala daerah.

### **BAB XII**

#### **TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN**

#### **KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 28**

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

- a. Membetulan SKPD dan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam menetapkan peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
  - b. Membatalkan atau mengurangi Ketetapan Pajak yang tidak benar;
  - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah dan atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh ) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas;
  - (3) Kepala Daerah atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diterima, sudah harus memberikan Surat Keputusan;
  - (4) Apabila setelah waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan Keputusan, Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

### **BAB XIII**

#### **TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

##### **Pasal 29**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian Kelebihan Pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
  - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak.
  - b. Masa Pajak
  - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran Pajak
  - d. Alasan yang jelas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (Dua Belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilampaui, Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan Keputusan maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (Satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (Dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan SPMKP.
- (6) Apabila Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak setelah lewat waktu paling lama 2 (Dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan Bunga sebesar 2 % ( dua perseratus) sebulan atas Keterlambatan Pembayaran Kelebihan Pajak.

### **Pasal 30**

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XIV**

### **KADALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 31**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (Lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa atau:
  - b. Ada pengakuan utang pajak dan Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XV**

### **PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 32**

Wajib Pajak yang melakukan usaha jasa dan dagang dengan omzet di atas Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan.

#### **Pasal 33**

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan Daerah ini harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN KHUSUS**

#### **Pasal 34**

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak yang lain yang tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang Pengadilan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku juga terhadap ahli-ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah, kecuali sebagai saksi atau sebagai saksi ahli dalam sidang Pengadilan.

- (3) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dan atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjukannya.
- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara Pidana atau Perdata atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberikan izin tertulis untuk meminta kepada Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (5) Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini harus menyediakan nama terdakwa atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 35**

- (1) Tindak Pidana terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini sehingga dapat merugikan keuangan daerah diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (Enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

#### **Pasal 36**

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dengan Pasal 36 Peraturan Daerah ini , tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (Sepuluh) tahun sejak saat terutangnya Pajak berakhirnya masa pajak.

## **BAB XVIII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 37**

- (1) Pejabat Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Mendatangkan orang ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 38**

- (1) Terhadap Objek Pajak Reklame yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dibayar makan besarnya pajak yang terutang didasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku terdahulu.
- (2) Terhadap Objek Pajak Reklame yang ada setelah berlaku Peraturan Daerah ini maka dikenakan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak tentang Pajak Reklame di Kabupaten Landak sebagaimana di atur dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak tidak berlaku lagi.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 39**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya di atur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 40**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 41**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
Pada Tanggal 7 April 2003

**BUPATI LANDAK**

Cap/ttd

**CORNELIS**

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 0 4 TAHUN 2003 TANGGAL 8 APRIL 2003 SERI B NOMOR 04  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK**

Cap/ttd

**Drs. H. GUSTI SYAFUDIN**

Pembina Tingkat I

NIP. 010056299

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK**  
**NOMOR 04 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**PAJAK REKLAME**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pajak Reklame merupakan jenis pajak yang diserahkan kepada Daerah.

Bahwa anggaran penataan reklame di Kabupaten Landak lebih tertata rapi dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Landak maka perlu adanya pengaturan tentang reklame agar reklame yang dipasang menjadi serasi, seimbang dan sesuai dengan arah Pembangunan Daerah. Guna mencegah terjadi pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah maka perlu diadakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pemasangan reklame.

Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, guna menindak lanjuti ketentuan perundang-undangan yang ada serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat pelaksanaan di Kabupaten Landak maka perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Ayat 1 Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah termasuk penyelenggaraan reklame yang diadakan oleh Partai Politik dan Golongan Karya yang bersifat non komersial.

Ayat 2 Cukup Jelas

Ayat 3 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Ayat 1 Cukup Jelas

Ayat 2 Cukup Jelas

Ayat 3 Cukup Jelas

Ayat 4 Cukup Jelas

Ayat 5 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup Jelas

Pasal 16 Cukup Jelas

Pasal 17 Cukup Jelas

Pasal 18 Cukup Jelas

Pasal 19 Ayat 1 Yang dimaksud Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan denda

Ayat 2 Cukup Jelas

Pasal 20 Cukup Jelas

Pasal 21 Cukup Jelas

Pasal 22 Cukup Jelas

Pasal 23 Cukup Jelas

Pasal 24 Cukup Jelas

Pasal 25 Cukup Jelas

Pasal 26 Cukup Jelas

Pasal 27 Cukup Jelas

Pasal 28 Cukup Jelas

Pasal 29 Cukup Jelas

Pasal 30 Cukup Jelas

Pasal 31 Cukup Jelas

Pasal 32 Yang dimaksud Omzet adalah jumlah uang hasil penjualan barang (dagangan) tertentu dalam masa jualan

Pasal 33 Cukup Jelas

Pasal 34 Cukup Jelas

Pasal 35 Cukup Jelas

Pasal 36 Cukup Jelas

Pasal 37 Cukup Jelas

Pasal 38 Cukup Jelas

Pasal 39 Cukup Jelas

Pasal 40 Cukup Jelas

Pasal 41 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 04